

THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX

Kalisma Ratna Apriani, Icoh, Asep Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

asep@stiesa.ac.id


INFO ARTIKEL	ABSTRAK/ABSTRACT
<p>Histori Artikel :</p> <p>Tgl. Masuk : 16 Juli 2019</p> <p>Tgl. Diterima : 23 Juli 2019</p> <p>Tersedia Online : 01 Agustus 2019</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p><i>Knowledge of motor vehicle tax regulations, knowledge of information on motor vehicle tax payment services, police operations, and taxpayer compliance.</i></p>	<p><i>Motorized vehicles are one type of local tax, but there are still many taxpayers of motorized vehicles that are not compliant in paying motor vehicle taxes. So efforts are needed that can increase motor vehicle taxpayer compliance, some efforts that can increase vehicle taxpayer compliance are by increasing knowledge about motorized vehicle taxation regulations, knowledge of motor vehicle tax payment services and inspection of police operations. This study aims to determine the influence of knowledge about tax regulations, knowledge of information on motor vehicle tax payment services and police operations on motor vehicle taxpayer compliance.</i></p> <p><i>The population used in this study is motor vehicle taxpayers registered in Subang Sub-district Social Security System. The sample selection technique uses incidental sampling. Anyone who happens to meet with a researcher can be used as a sample. The analytical tool used in this study is multiple logistic regression statistical regression.</i></p> <p><i>The results of this study indicate that knowledge of motorized vehicle tax regulation has no evidence that it can affect motor vehicle taxpayer compliance, knowledge of motor vehicle tax payment service information there is evidence that it can affect motor vehicle taxpayer compliance, and police operations have no evidence of taxpayer compliance motor vehicle</i></p>

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena kendaraan bermotor merupakan alat transportasi darat yang sangat memudahkan segala aktivitas manusia.

Perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (bps.go.id, diakses 22 Mei 2018) perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1 sebagai berikut.



Grafik 1

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 2010 – 2016

Sumber : bps.go.id

Sepertihalnya perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia, perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Subang mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada data tabel 1.

Tabel 1
Data Potensi Kendaraan 2017 sampai dengan Maret 2018 di Kabupaten Subang

Cabang Pelayanan	Jumlah			Total KBM
	Pribadi	Dinas	Umm	
Kab. Subang 2017	472,863	4,256	2,595	479,714
Kab. Subang Maret 2018	482,441	4,270	2.592	489,303

Sumber: Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kabupaten Subang

Perkembangan kendaraan bermotor yang meningkat dapat menguntungkan bagi pemerintah karena kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2017, berhasil mengumpulkan penerimaan pajak termasuk PPh migas sebesar 89,74% atau Rp. 1.151,5 triliun, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding 2 tahun kebelakang dimana pada tahun 2016 adalah sebesar 83,5% atau tumbuh 3,6% dan tahun 2015 hanya 8,2% dan capaiannya hanya 83,3% (kompas.com diakses tanggal 4 juni 2017).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang mendukung kemampuan keuangann daerah (Nurcholis, 2007 dalam Abid, 2015). Target pendapatan Daerah Jawa Barat sendiri pada tahun 2016 lalu sebesar 26,49 triliun rupiah dan terealisasi sebesar 27,69 triliun rupiah atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah. (bapenda.jabarprov.go.id diakses 4 juni 2018).

Dalam Waluyo (2017) penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi namun dipungut di kabupaten atau kota. Di Indonesia khususnya di kota - kota tertentu masih terdapat kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayaran pajaknya, hal tersebut diungkapkan oleh berbagai artikel dan sumber lainnya. Penunggakan pajak kendaraan bermotor terjadi di Kabupaten Majalengka pada 23 November 2015, ternyata di Kabupaten Majalengka masih terdapat sekitar 6.000 kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan, jumlah tersebut didominasi oleh kendaraan

sepeda motor (Pikiran Rakyat, 2015 di akses pada tanggal 4 juni 2018).

Tunggakan pajak kendaraan bermotor juga terjadi pada tahun 2015 di kota Jakarta, dimana jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berkisar 4.8 juta kendaraan dan sisanya sekitar 4.2 juta kendaraan yang tidak bayar pajak nya (news.detik.com, 2015 di akses pada tanggal 4 Juni 2018). Pada tahun 2017 penunggakan pajak terjadi di Kabupaten Enrekang yang mencapai Rp. 10 miliar dalam lima tahun terakhir (makasar.tribunnnews.com, 2017 di akses pada tanggal 4 juni 2018).

Seperti halnya penunggakan pajak kendaraan di berbagai Kota atau Kabupaten yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penunggakan pajak kendaraan bermotor juga terjadi di Kabupaten Subang, dimana Kantor SAMSAT Kabupaten Subang mencatat bahwa dari tahun 2014 - 2017 masih terdapat kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya atau tidak melakukann daftar ulang.

Dilihat dari fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya ternyata masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak, hal tersebut tentu akan menghambat pendapatan daerah. Penunggakan pajak kendaraan bermotor terjadi karena beberapa alasan diantaranya ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu diharapkan wajib pajak dapat mengetahui peraturan perpajakan, seperti yang tertulis dalam jurnal Afiffudin et. al (2017) bahwa "pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak." Selain itu menurut Carolina (2009) dalam Zahroh Z. A et. al, pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau

strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan, sehingga informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, informasi menurut Jugiyanto dalam Setiawan et. al (2015) adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor pemerintah menyediakan beberapa alternatif untuk membayar pajak kendaraan bermotor seperti samsat outlet, samsat mobile, drive thur, dan samsat disentra - sntra pelayanan masyarakat lainnya di wilayah Daerah di Indonesia, hal tersebut ditujukan agar wajib pajak kendaraan bermotor dapat membayar pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah. Bestari (2016) menyatakan bahwa langkah untuk meningkatkan pemungutan pajak adalah membuat jadwal layanan mobil yang informasinya harus sampai pada tingkat RT/RW.

Selain itu untuk meningkatkan keberhasilan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak (Marihot . P. Siahaan, 2005), pemeriksaan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan Operasi Kepolisian, dimana dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor bersama samsat, kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu; Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Selain itu dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 2,

pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dimana yang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 4 ayat 2 Kepolisian Republik Indonesia berhak memeriksa masa berlaku STNK dimana salah satu untuk menetapkan masa berlaku STNK pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya atau setiap STNK disahkan. Pemeriksaan Pajak pun dikemukakan dalam jurnal Cahyonowati (2011) namun dalam jurnal ini terdapat perbedaan objek penelitian dimana dalam jurnal cahyonowati objeknya yaitu wajib pajak orang pribadi sedangkan objek pajak yang digunakan oleh peneliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor, selain itu terdapat perbedaan skala pengukuran pemeriksaan pajak dimana dalam jurnal Cahyonowati skala pengukurannya likert sedangkan peneliti menggunakan dummy dengan melihat dokumen atau STNK wajib pajak yang menjadi responden peneliti, dalam jurnal Cahyonowati (2011) mengungkapkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan sukarela (*voluntary tax compliane*).

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kausal, dengan jenis data primer dan skunder. Teknik sampling menggunakan insidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan

operasi kepolisian berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan secara simultan, pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memberikan masukan tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kabupaten Subang.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan dengan lengkap mengenai peraturan perpajakan daerah khususnya di mejelaskan tentang pengertian pajak kendaraan bermotor, objek dan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, masa pajak kendaraan bermotor, dan denda pajak kendaraan bermotor.

Informasi menurut Turban et. al dalam Setiawan et. al (2015) merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Sedangkan menurut Jugiyanto dalam Setiawan et. al (2015), "Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya.” Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan, Jadi, sumber dari informasi adalah data.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 7 ayat 2, pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Selain itu dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 1, PKB yang terutang di pungut di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur, yang dimaksud dengan tempat lain diantaranya Samsat Outlet, Samsat Mobile, Drive Thru dan samsat disentra - sentra pelayanan masyarakat lainnya di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Provinsi lain.

Dalam Perpres Nomor 5 tahun 2015, peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu sebagai berikut: Samsat pembantu; Samsat grai / *corner / payment point / outlet*; Samsat *drive thru*; Samsat keliling; Samsat *delivery order / door to door*; *E-Samsat*; dan Pengembangan samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

Menurut Carolina (2009) dalam Zahroh Z.A et. al, pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Adapun pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan diteliti oleh penulis yaitu layanan samsat keliling dan E-Samsat. Dalam web Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat terdapat informasi

mengenai tempat, waktu dan cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling dan E - Samsat, hal tersebut dapat menjadi pengetahuan informasi yang menguntungkan bagi wajib pajak, dikarenakan hal tersebut memidahkan wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya Operasi Kepolisian, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB I pasal 1 ayat 5, Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Selain itu dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 2, pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dimana yang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Marhot P. Siahaan (2005) dijelaskan bahwa “salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar.” Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga diatur dalam Undang -

Undang Nomor 18 Tahun 1997, dalam pasal 35 ditentukan bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan - undangan perpajakan Daerah. Dalam hal ini upaya pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan pajak daerah dengan cara operasi kepolisian ini dapat di jelaskan secara lengkap tentang dengan sumber buku Marihot P. Siahaan, yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2005) dan tentang cara operasi kepolisian yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Undang - Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah, BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak, oleh sebab itu diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, menurut Nurmantu (2013) dalam Juhari et. al (2014) kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu adanya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jurnal Ismono et. al., (2014), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).

Kaitannya dengan perpajakan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

Menurut Carolina (2009) dalam Zahroh Z.A et. al, pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak yang disediakan oleh pemerintah dimana hal tersebut dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Informasi menurut Turban et. al dalam Setiawan et. al (2015) merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Sedangkan menurut Jugiyanto dalam Setiawan et. al (2015), Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan. Jadi, sumber dari informasi adalah data.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 7 ayat 2, pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Selain itu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 1, PKB yang terutang di pungut di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur, yang dimaksud dengan tempat lain diantaranya SAMSAT Outlet, SAMSAT Mobile, Drive Thru dan SAMSAT disentra – sentra pelayanan masyarakat lainnya di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Provinsi lain.

SAMSAT atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Definisi SAMSAT di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat (bapenda.jabarprov.go.id, yang diakses pada 18 april 2018).

Selain kedua upaya diatas, upaya selanjutnya yang dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan adanya pemeriksaan, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara di adakannya Operasi Kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selain itu dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 2, pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dimana yang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Marihot P. Siahaan (2005) pun menjelaskan bahwa salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pasal 35 ditentukan bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan- undangan perpajakan Daerah. Dari pemaparan diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis bahwa terdapat pengaruh dari pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Carolina (2009) dalam Zahroh Z.A et. al (2015), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan tersebut dapat membantu wajib pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan kendaraan bermotornya (Oktafiyanto dan Wardani, 2015; Rusmawnti dan Wardani, 2015; Ummah, 2015; Wardani dan Rumiya, 2017 dalam Asis et. al, 2017).

Hal serupa menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Susilawati dan Budhiarta (2013) dalam Winda Kemala (2015) dalam penelitiannya disebutkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karna penelitian sebelumnya meunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut.

H1: Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jurnal Ismono et. al (2014), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Informasi menurut Turban et. al., dalam Setiawan et. al., (2015) merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan

nilai kepada penerimanya. Sedangkan menurut Jugiyanto dalam Setiawan et. al (2015), Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Hal serupa menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Susilawati dan Budhiarta (2013) dalam Winda Kemala (2015) dan Prayoga Bestari (2016). Penelitian Susilawati dan Budhiarta (2013) dalam Winda Kemala (2015) memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian Prayoga Bestari (2016) menyatakan bahwa layanan informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Oleh karna penelitian – penelitian sebelumnya meunjukkan pengetahuan informasi berpengaruh positif, maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut.

H2: Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Marhot P. Siahaan (2005), salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pejabat yang dapat ditunjuk dalam pemeriksaan pajak kendaraan bermotor disini yaitu pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memeriksa masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan melalui Operasi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan salah satu syarat untuk memenuhi masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor yaitu dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal serupa menunjukan hasil yang sama dengan penelitian Cahaya Shinta Dewi, Ni Luh Supadmi (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena penelitian sebelumnya meunjukkan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut.

H3: Operasi Kepolisian Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Pengetahuan Waib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Informasi Pelayanan Administrasi Pembyaran Pajak Kenndaraan Bermotor, Dan Oprasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari teori dan penelitian sebelumnya yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan operasi kepolisian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis ke 4 sebagai berikut:

H4: Pengaruh Pengetahuan Waib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Informasi Pelayanan Administrasi Pembyaran Pajak Kenndaraan Bermotor, Dan Oprasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pengetahuan wajib

pajak kendaraan bermotor tentang peraturan perpajakan kendaraan bermotor, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian. Selain itu metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable bebas dan variable terikat dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik analisis regresi logistik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Subang.

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, validitas, realibilitas, menilai model fit, uji kelayakan model regresi, uji multikolinieritas, dan matriks klarifikasi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji signifikan paramrter individual (uji t), uji signifikan simultan, analisis data menggunakan regresi logistik. Adapun rumus yang digunakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + be$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien

X_1 = Pengetahuan Peraturan Perajakan Kendaraan Bermotor

X_2 = Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

X_3 = Operasi Kepolisian

e = Variabel Pengganggu (*error term*)

Selanjutnya kategori setiap variabel akan disajikan dengan tabel kategori. Hadi (2004) dalam Fuadi (2016) menjelaskan langkah – langkah untuk menentukan tabel kategori adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah bilangan dalam jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil (R).
2. Menentukan jumlah interval yang diperlukan.
3. Menentukan lebar interval yang digunakan (i)

$$i = \frac{R}{\text{Jumlah Interval}}$$

4. Menghitung sisa kekurangan bilangan dengan rumus (jumlah interval x i) – R.
5. Sisa kekurangan bilangan sebaiknya jangan ditambahkan pada 1 sisi saja tetapi juga ditambah pada 2 sisi, kanan dan kiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Pengumpulan Data

Pembagian kuesioner dilakukan dari tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 22 Juli 2018, dengan pembagian kuesioner 147 buah. Ternyata kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti sebanyak 108 kuesioner atau sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa *response rate* yang cukup tinggi. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Subang.

Uji Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Tabel 4

Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model Sebelum Penambahan Variabel Bebas

-2 Log Likelihood	Coefficient
	Constant
138.844	.630
138.832	.652
138.832	.652

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Tabel 4.12

Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model Setelah Penambahan Variabel Bebas

-2 Log Likelihood	Koefisien			
	Konstanta	X1	X2	X3
134.107	1.141	-.129	.180	.031
133.903	1.364	-.158	.216	.038
133.903	1.376	-.160	.218	.039
133.903	1.376	-.160	.218	.039

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai statistik *-2LogL* pada awal yang mana hanya memasukan konstanta tanpa variabel independen saja menunjukan nilai sebesar 138.832, setelah dimasukan variabel bebas maka nilai *-2LogL* turun menjadi 133.903 pada tabel 4.12. Penurunan nilai *-2LogL* menunjukan model regresi yang lebih baik (Ghozali, 2013: 340).

Statistik *-2LogL* dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. Selisih *-2LogL* untuk model dengan konstanta saja dan *-2LogL* untuk model konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai χ^2 dengan df (selisih df kedua model) (Ghozali, 2013: 341). Hasil output SPSS dalam penelitian ini menunjukan selisih *-2LogL* sebesar 4.929 (138.832 – 133.903). model dengan konstanta saja memiliki df 107 ($n - q = 108 - 1$), sedangkan model dengan konstanta dan variabel bebas memiliki df 104 ($108 - 3 - 1$). Model pengujian ini memiliki df 3 ($107 - 104$), dengan nilai χ^2 tabel sebesar $4.929 < 6.251$. Hal ini berarti hipotesis nol diterima dan penambahan variabel bebas

kedalam model tidak memperbaiki model fit.

Uji Kelayakan Model Regresi

Tampilan *output* SPSS dalam penelitian ini yang ada pada tabel 5 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness-of-Fit* sebesar 0.250 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Chi-Square	Signifikansi
10.213	0.250

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	0,675	1,480
Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0,668	1,497
Operasi Kepolisian	0,972	1,028

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Hasil Pengujian Multikolinieritas yang ditunjukkan pada tabel 6, menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X2), dan Operasi Kepolisian (X3) memiliki nilai *tolerance* ≥ 10 yang berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan *Variance Inflation Factors* (VIF) menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam variabel ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Matriks Klasifikasi

Tabel 7
Matriks Klasifikasi

Observed			Predicted		
			Tidak Patuh	Patuh	Percent age Correct
Step 1	Y	Tidak Patuh	5	32	13.5
		Patuh	4	67	94.4
	Overall Percenta age		66.7		

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Hasil output SPSS yang ditunjukkan pada tabel 7 menunjukkan hasil matriks klasifikasi, jumlah sampel yang tidak patuh $5+4 = 9$ wajib pajak kendaraan bermotor, yang benar – benar tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 5 wajib pajak kendaraan bermotor dan yang seharusnya patuh namun tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 32 wajib pajak. Jumlah sampel yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak $4 + 67 = 71$ wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor yang benar – benar patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 4 wajib pajak kendaraan bermotor, dan yang seharusnya benar – benar patuh membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 67 wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel diatas memberikan nilai overall sebesar $(5+67)/108 = 66.7\%$, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 66.7%.

Analisis Regresion Logistik

Logistic regression sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali,

2013:333). Dalam penelitian ini diperoleh hasil output SPSS pengujian regresi logistik berganda dapat dilihat dalam tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi

Variabel	B	Sig.
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	-0.160	0.141
Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.218	0.061
Operasi Kepolisian	0.039	0.378
Constan	1.376	0.518

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Tampak pada tabel 8 menunjukkan hasil yang signifikan pada variabel Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X1), sedangkan untuk variabel Pengetahuan Peraturan perpajakan (X1) dan Operasi Kepolisian (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan tabel diatas didapat tabel regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.376 - 0.160 X_1 + 0.218X_2 + 0.039X_3 + e$$

Adapun dari interpretasi dari persamaan tersebut sebagai berikut:

□ $\alpha = 1.376$

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X2), dan Operasi Kepolisian (X3) yang diberikan kemungkinan Patuh dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan sebesar 1.376 kali sebelum atau tanpa adanya yang tercermin pada variabel pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Pengetahuan Informasi Pelayanan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X2), dan Operasi Kepolisian (X3).

□ $\beta_1 = -0.160$

Nilai Parameter atau koefisien β_1 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1) sebesar 1% maka akan diikuti oleh penurunan Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh wajib pajak Kendaraan Bermotor sebesar 16% dengan asumsi variabel independent lainnya tetap (konstan).

□ $\beta_2 = 0.218$

Nilai parameter atau koefisien β_2 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (X2) sebesar 1% maka akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 21.8% dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).

□ $\beta_3 = 0.039$

Nilai parameter atau koefisien β_3 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Operasi Kepolisian (X3) sebesar 1% maka akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 3.9% dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Nilai Koefisien Determinasi

-2 LogLikelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
133.903	0.045	0.062

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 9 pada kolom Nagelkerke R Square, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.062 yang

berarti 6.2% perubahan variabel Kepatuhan dari Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (2), dan Operasi Kepolisian (X3). Sedangkan sisanya 93.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Tabel 10
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Variabel	B	Sig.
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	-0.160	0.141
Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.218	0.061
Operasi Kepolisian	0.039	0.378
Constan	1.376	0.518

Sumber: peneliti, tahun 2018

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis parsial dari masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (H1) Variabel Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor (X1) memiliki nilai *p value* uji *world* (Sig) sebesar 0.141. Nilai ini > 0.1 , artinya variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel Y di dalam model. Variabel Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor (X1) memiliki nilai Sig *World* $0.000 > 0.1$, sehingga menerima H_0 atau yang berarti Variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor (X1) tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Hipotesis Kedua (H2) Variabel Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (X2) memiliki nilai *p value* uji *world* (Sig) sebesar 0.061. Nilai ini < 0.1 , artinya variabel Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y didalam model. Variabel Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor mempunyai nilai Sig *World* < 0.1 , sehingga menolak H_0 , yang berarti secara parsial variabel Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Hipotesis Ketiga (H3) Variabel Operasi Kepolisian (X3) memiliki nilai *p value* uji *world* (Sig) sebesar 0.378. Nilai ini > 0.1 , artinya variabel Operasi Kepolisian mempunyai pengaruh parsial yang tidak signifikan terhadap Y di dalam model. Variabel Operasi kepolisian mempunyai nilai Sig *World* $0.000 > 0.1$, sehingga menerima H_0 atau yang berarti secara parsial variabel Operasi Kepolisian tidak memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Signifikan Simultan

Tabel 11
Hasil Uji Signifikansi Simultan

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	4.929	3	.177
	Block	4.929	3	.177
	Model	4.929	3	.177

Sumber: peneliti, diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui $k=4$, yang terdiri dari Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (2), Operasi Kepolisian (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). sedangkan jumlah N dalam penelitian ini adalah 108. Selisih $-2\text{Log}L$ sebelum dan sesudah ditambahkan variabel independen memberikan nilai sebesar 4.929 (138.832 – 133.903). model dengan konstanta saja memiliki df 107 ($n - q = 108 - 1$), sedangkan model dengan konstanta dan variabel bebas memiliki df 104 ($108 - 3 - 1$). Model pengujian ini memiliki nilai χ^2 tabel sebesar 6.251 pada df (107 – 104). Nilai χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel sebesar $4.929 < 6.251$ dengan signifikan sebesar 0.177. oleh karena nilai signifikan > 0.1 Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (2), Operasi Kepolisian (X3), secara bersama – sama (simultan) merupakan variabel - variabel yang tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi (β_1) $\neq 0$ sebesar -0.160, maka apabila terjadi perubahan variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan sebesar 1% mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 16%.

Berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat bukti Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor, karena nilai signifikansi variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan sebesar 0.141 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.1 ($0.141 > 0.10$).

Yang mendasari tidak berpengaruhnya Pengetahuan Peraturan Perpajakan ini dikarenakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam BAB 1 ayat 10 bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut jelas bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia bersifat mutlak atau memaksa tanpa melihat pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri mengenai peraturan perpajakan kendaraan bermotor.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Melisa Suyapto (2014) dan Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil dalam penelitian penulis pun tidak mendukung penelitian Afifudin et. All (2017), Ismono et. All (2014), dan Winda Kemala (2015) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pekan baru.

Pengaruh Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil statistik secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

menunjukkan nilai koefisien (β_1) $\neq 0$ yaitu 0.218, maka apabila terjadi perubahan variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan sebesar 1% mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 21.8%.

Berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut dibuktikan karena nilai signifikansi Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.061, dimana nilai signifikan tersebut dibawah 0.1 ($0.061 < 0.10$).

Mengetahui waktu, tempat dan cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling dan e-samsat akan memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, kemudahan pembayaran pajak tersebut juga akan menciptakan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ismono et. All (2014), Winda Kemala (2015) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pekan baru. Selain itu dalam penelitian Prayoga Bestari (2016) menyatakan bahwa layanan informasi dan komunikasi, dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Pengaruh Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil statistik secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan nilai koefisien (β_1) $\neq 0$ yaitu 0.039, maka apabila terjadi perubahan variabel Operasi Kepolisian sebesar 1% mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3.9%.

Berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Operasi Kepolisian tidak terdapat bukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor, dikarenakan nilai signifikansi variabel Operasi Kepolisian sebesar 0.378, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.1 ($0.378 > 0.10$).

Yang mendasari tidak berpengaruhnya operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini dikarenakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam BAB 1 ayat 10 bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut jelas bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia bersifat mutlak atau memaksa, tanpa harus diadakannya pemeriksaan operasi kepolisian wajib pajak kendaraan bermotor tetap harus membayar pajak yang telah ditentukan, selain itu operasi kepolisian hanya mempunyai dampak kepatuhan jangka pendek saja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati, Dwi Ratmono dan Faisal (2012) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nur Cahyonowati (2011) dan Ni Luh Supadmi (2014), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pengetahuan

Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian statistik secara semua mengenai pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai nilai signifikan 0.177 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.1. model pengujian ini memiliki χ^2 tabel sebesar 6.251 pada df 3 (107 – 104). Nilai χ^2 hitung < χ^2 tabel sebesar $4.929 < 6.251$ dengan signifikan sebesar 0.177. oleh karena nilai signifikan > 0.1 Hal ini berarti nilai signifikan > 0.1 maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (2), Operasi Kepolisian (X3), secara bersama-sama (simultan) merupakan variabel-variabel yang tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Yang mendasari tidak berpengaruhnya pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak dan operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini dikarenakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam BAB 1 ayat 10 bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut jelas bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia bersifat mutlak atau memaksa,

tanpa melihat pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tanpa harus dilakukannya pemeriksaan operasi kepolisian wajib pajak kendaraan bermotor tetap harus membayar pajak yang telah ditentukan, selain itu operasi kepolisian hanya mempunyai dampak kepatuhan jangka pendek saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan kendaraan bermotor dan Operasi Kepolisian tidak dihasilkan bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling dan *e-samsat* dihasilkan bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan Pengetahuan Peraturan Perpajakan kendaraan bermotor, Pengetahuan Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian tidak dihasilkan bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengujian statistik logistik dimana hasil penelitian penulis menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kesalahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan saran bagi pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain seperti *reward* dan menambah jumlah responden.
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah hendaknya semakin meningkatkan

inovasi – inovasi baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya dibidang akses lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Bagi SAMSAT Subang hendaknya menambah keberadaan samsat keliling dan lebih mensosialisasikan keberadaan samsat keliling dan *e-samsat*, agar semakin banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang mengetahui keberadaan samsat keliling dan *e-samsat*, dimana samsat keliling dan *e-samsat* dapat mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara patuh

REFERENCES

Peraturan dan Per-Undang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 / PMK. 03 / 2012 Tentang *Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pemeriksaan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Buku

- Ghozali Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Nazir Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siahaan. Marihot. P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal dan Skripsi

- A. Zahroh. Z. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Universitas Brawijaya.
- Abral Al Putra. 2017. *Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pekanbaru Selatan*. Universitas Riau.
- Afifudin, et all. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi*

- SAMSAT Kota Batu). Universitas Islam Malang.
- Bestari Prayoga. 2016. *Mobil Pajak Keliling Sebagai Solusi Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak (Aplikasi Konsep Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah)*. UPI Bandung.
- Cahyonowati Nur. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Diponegoro.
- Dwi Cahya Shinta & Ni Luh Supadmi. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Universitas Udayana.
- Faisal, et all. 2012. *Peran Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Diponegoro.
- Fuadi Maksum. 2016. *Determinan Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Dengan Konsep Fraud Triangle*. Universitas Semarang.
- Gunawan Clarissa Monica. 2017. *Studi Komparatif Pengaruh Perubahan Tampilan Visual Desain Interior Gerai Coach Terhadap Minat Beli Konsumen di Surabaya*. Universitas Kristen Petra.
- Ismono, et all. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Universitas Brawijaya.
- Juhari, et. all. 2014. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat (SPT) Tahunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Kemala Winda. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Riau.
- Oktaviastuti Blima & Handika Setya Wijaya. 2017. *Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Prasetya, et all. 2015. *Pengaruh Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
- Setiawan Eko Budi & Andalya Fanny. 2015. *Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosialisasi dan Tenaga Kerja Kota Padang*. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- Suwandi Herawan. 2016. *Analisis Pengaruh Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Terhadap Kinerja Pegawai di SAMSAT Kota*

Tasikmalaya. Internasional Woman Univerity. Bandung.

Wardani Dewi Kusuma & Moh. Rifqi Asis. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.

Sumiyanti Yanti. 2016. *Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa – Desa di Kabupaten Subang)*. STIE Sutaatmadja (STIESA).

Berita dan Artikel

<http://makassar.tribunnews.com/2017/09/26/5-tahun-terakhir-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-enrekang-capai-rp-10-m>, di akses pada tanggal 4 juni 2018

<http://www.otomotif.kompas.com>, diakses 25 April 2017

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/11/23/350973/6000-kendaraan-bermotor-belum-bayar-pajak>, di akses pada tanggal 4 juni 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun>, di akses pada tanggal 4 juni 2017

<https://news.detik.com/berita/3252742/42-juta-kendaraan-di-jakarta-belum-dibayarkan-pajaknya>, di akses pada tanggal 4 juni 2018

Website

www.bapenda.jabarprov.go.id diakses 4 juni 2018

www.bps.go.id, diakses 22 Mei 2018

www.pajak.go.id di akses pada 8 Juni 2018